

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis tentang jual beli barang yang serupa dengan merek terkenal yang merupakan suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak Khansa Art Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang, karena dapat merugikan si pemilik merek dan menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Penelitian ini dilakukan di Usaha Konveksi Khansa Art yang beralamat di Jalan. HR. Subrantas Perum. Bumi Rezky Permai Blok G No.6, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Adapun alasan dari pemilihan lokasi penelitian ini karena lokasi yang terjangkau oleh penulis dan permasalahan yang diangkat bisa menunjang wawasan dari segi hukum.

Tujuan penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui bentuk penggunaan merek identik yang dilakukan oleh pihak Khansa Art menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, *Kedua*, untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan merek identik di Khansa Art Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan mengambil populasi dari pihak Khansa Art sebanyak 4 orang dan sampel 4 orang dengan menggunakan metode *total sampling*. Selanjutnya, konsumen dengan populasi yang berjumlah 40 dan sampel 10 orang dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan cara menggambarkan atau menganalisis.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dalam penggunaan merek yang dilakukan dalam produksi Khansa Art tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Seharusnya pihak Khansa Art dalam

memproduksi barang untuk diperdagangkan tidak menggunakan merek terkenal, karena hal tersebut merupakan sebuah tindakan pemalsuan yang dapat menyebabkan kerugian bagi si pemilik hak merek yang bersangkutan dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, salah satu yang menjadi faktor utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan merek terkenal, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai Hak Kekayaan Intelektual.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

